



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEKRE Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Arman bin Marten, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Minar binti Labala, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Rustam Lanani dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Labala, saksi nikah masing-masing bernama Fitman dan Ahmad dengan

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Efiyanti;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
 8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Arman bin Marten) dengan Pemohon II (Minar binti Labala), yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2005 di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Mei 2019. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara permohonan ini telah dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang menghadap sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permohonannya, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Memang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun perkara ini didanai oleh Pemerintah Daerah Kota Palu, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 139/Pdt.P/2019/PA Pal, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kota Palu sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 4 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2019/PA.Pal